

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat UPTD Puskesmas Air Putih

Pelapor dapat melakukan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang/pelanggaran pejabat UPTD Puskesmas Air Putih melalui saluran pengaduan yang telah disediakan



Bisa melalui surat yang ditujukan ke Puskesmas Air Putih atau Langsung ke meja pelayanan pengaduan



0895409089060

Pelapor akan menerima pemberitahuan bukti penerimaan pelaporan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran dari petugas PPID UPTD Puskesmas Air Putih

Petugas PPID UPTD Puskesmas Air Putih akan memberikan tembusan kepada Tim/Unit kerja yang bertanggung jawab dalam mengurus laporan terkait

Tim/Unit yang bertanggung jawab atas laporan tersebut akan memproses laporan dan jika diperlukan pelapor akan dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut